BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan di atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, *truck, trailer, pick-up,* kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sebagainya.[1]Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan pretise maupun sebagai media sseorang guna mengekspresikan status sosialnya. Sehingga tak pelak bagi kendaraan bermotor nyaris telah mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia lainnya seperti sandang, pangan, papan.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang harus dihadapi oleh

[1] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*-Ed. 2-10.-(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 89.

manusia juga semakin kompleks.Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab.

Berhubung risiko itu hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kegiatan manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal dengan nama Manajemen Risiko *(Risk Management)*.

Suatu hal yang paling patut disadari, bahwa dibalik risiko-risiko itu terdapat mekanisme yang canggih, yang jika digunakan sebagaimana mestinya dapat sangat meringankan kesulitan keuangan yang ditimbulkannya. Mekanisme dimaksud antara lain adalah Asuransi, yang dipandang sebagai mekanisme yang benar-benar sangat penting peranannya dalam kehidupan modern ini. Jadi asuransi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin timbul, baik pada diri seseorang maupun terhadap harta benda yang dimiliki.[2]Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam, berasal dari luar ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak atau dibakar oleh orang, karena banjir, topan badai, dan sebagainya. Bersumber dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar, dan sebagainya.

---

[2] https://www.google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-8859-1&q=skripsi+asuransi+kendaraan+siti+maimunah+lestari,diakses pada tanggal 30 juni 2015, pukul.12:00 WIB

Risiko-risiko tersebut akan menimbulkan kerugian *financial* bagi pemiliknya. Bukan saja kerugian *financial*, tetapi juga tanggung jawab terhadap pihak lain, bila kendaraan itu menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk dan sebagainya.[3] Dalam hal ini kendaraan yang dimaksudkan adalah kendaraan pribadi. Kendaraan yang pakai dijalan raya atau tempat-tempat umum pasti mempunyai resiko, baik resiko kecelekaan ataupun resiko kehilangan. Sudah semestinya orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor menginginkan agar kendaraannya aman dari segala peristiwa yang tidak menentu, yang tidak dapat diprediksi secara pasti, yang berakibat rusak atau hilangnya kendaraan, sehingga pemilik kendaraan harus menanggung kerugian. Berawal dari hal tersebut, maka diperlukan suatu yang memungkinkan adanya keamanan atau jaminan penggantian atas rusak atau hilangnya kendaraan tersebut, yakni dengan asuransi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 1992, "Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara duapihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[4]

---

[3]Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*-Ed. 2-10.-(Jakarta: Rajawali Pers), 2012, hal. 93.

[4]https://aanmuhsinin.wordpress.com/2013/06/28/asuransi-rangkap-pada-asuransi-kendaraan-bermotor/Diakses pada tanggal 11Juni 2015 pukul 00:38

Ide tentang asuransi berkaitan erat dengan kelompok, dengan pengertian lain, kelompok manusia menjadi pokok pangkal asuransi, tetapi hal itu belum memberikan kejelasan, kapan asuransi itu dimulai dan kelompok manakah yang mengembangkannya. Untuk mengetahui latar belakang asuransi, seseorang itu hendaklah meniliti sejarah peradaban manusia.

Pada tahap permulaan peradaban, manusia primitif hidup mengembara untuk berburu binatang untuk dijadikan makanan dan sering kelaparan karena kehabisan makanan.Kemudian, timbul satu tahap yang mana mereka menduduki kawasan dataran, mengusahakan pertanian dan menyimpan makanan untuk bekal musim hujan.Ini belum dapat disebut peradaban manusia sampai mereka telah menduduki "suatu kawasan dengan menjalankan usaha pertanian dan mempunyai hak milik secara undang-undang serta sebuah kota dan kubu.[5]

Asuransi juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang bertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*reinaissance*). Institut ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan

[5]Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalan Islam*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 1995), h.5.

pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.[6]

Lain halnya dengan asuransi syariah. Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*(keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut.

Dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada *profit*, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*), dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan periferal.[7]

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan dimasa yang akan datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT. dalam QS. Yusuf [12] : 46-49

---

[6] Hasan Ali, *Asuransidalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004), h.55.

[7] Hasan Ali*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004), h.55.

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعِ
سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأۡتِي
مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأۡتِي
مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ﴿٤٩﴾

46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Ayat diatas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini (baca: modern) yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk mengahadapi masa-masa yang sulit jikalau menimpanya pada waktu yang akan datang. Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi

semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia.[8]

Pada ayat ini juga mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa dimasa yang akan datang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada peristiwa ayat diatas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas untuk diterapkan pada praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.[9]

Imam Syafi'i, sebagai seorang yang pakar dalam hukum Islam, menyatakan bahwa kaidah-kaidah itu untuk menjaga semangat hukum Islam yang fungsi utamanya adalah mengontrol masyarakat dan bukan untuk dikontrol oleh masyarakat. Menurutnya, "Wahyu Allah, seperti dikemukakan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. diturunkan untuk menghadapi setiap kejadian yang mungkin terjadi". Secara

---

[8] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004), h.103-104

[9] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004), h.108

implisit Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu masalah itu sudah disiapkan pemecahannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.[10]

Dalam bisnis asuransi, yang perlu diperhatikan sejak awal adalah niat seseorang ikut serta didalamnya. Seorang yang menjadi anggota perkumpulan asuransi harus meluruskan niatnya dengan memberikan motivasi pada dirinya, bahwa dia berasuransi hanya untuk saling tolong-menolong dan bantu-menbantu antara sesama anggota asuransi dengan didasari untuk mencari keridhaan Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang :

عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ [رواه مسلم]

Artinya :*"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulita diduniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat.Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT.akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat."* (HR.Muslim)

Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT.akan mempermudaah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits diatas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota

---

[10] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 98.

(nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingn sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (*peril*).[11]

Dalam fiqih Islam asuransi dikenal dengan istilah *At-Ta'min*. Di zaman sekarang, asuransi yang bereda di tengah masyarakat itu bentuknya bermacam-macam, diantaranya adalah *at-Ta'min at-tijari* (asuransi bisnis atau asuransi komersial). Asuran kendaraan berupa mobil atau selainnya termasuk dalam asuransi jenis ini. Gambaran sistem asuransi ini adalah pihak nasabah membayar nominal tertentu kepada perusahaan/ lembaga asuransi tiap bulan atau tiap tahun atau tiap order sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan bila terjadi kerusakan atau musibah, maka pihak lembaga asuransi menanggung seluruh biaya ganti rugi. Bila tidak terjadi sesuatu maka setoran terus berjalan dan menjadi milik lembaga asuransi.Tujuan asuransi sejenis ini adalah bisnis murni, karena memang didirikan dalam rangka mengeruk keuntungan. Ringkasnya, orang yang terbelit asuransi ini akan menghadapi pertaruhan dengan dua kemungkinan: untung atau rugi. Hukum asuransi semacam ini dengan seluruh bentuknya adalah haram, baik asuransi jiwa, harta benda, mobil atau kendaraan lainnya, perdagangan, rumah, tanah, atau salah satu organ tubuh, baik asuransi terhadap kebakaran, pencurian maupun kecelekaan.Sebab, semuanya mengandung riba, perjudian, dan gharar (ketidak jelasan). Pendapatan inilah merupakan kesepakatan mayoritas ulama di Majlis Al-

[11]Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 116.

Majma' Al-Fiqhi yang diadakan di Makkah Al-Mukarramah dengan keputusan no. 5 tanggal 4 Rabiul Akhir 1397 H. Juga tertera dalam fatwa Darul Ifta' di Mesir. Termasuk yang berpendapat haramnya asuransi jenis ini juga adalah Komite Tetap untuk Urusan Fatwa dan Pembahasan Ilmiah Kerajaan Saudi Arabia, dan Rabithah 'Alam Islami, serta lembaga-lembaga keislaman yang lain, baik di dunia Arab, maupun internasional.[12]

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni*dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah: "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan." *At-ta'min bi qist sabit*atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.[13]

Pada zaman sekarang ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat.Di Indonseia hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan saat ini tidak berbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas

---

[12]http://pengusahamuslim.com/tanya-jawab-hukum-asuransi-mobil/#.VPOoAMXgHa8. Diakses pada tanggal 10-03-2015 pukul 10:15

[13]Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,) 2005, hal. 177

kendaraan pribadi dalat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Karena itu bermacan-macam perusahaan telah muncul khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa.Perusahaan ini disebut dengan perusahaan asuransi objek tanggungan ialah kendaraan bermotor maka disebut dengan asurasnsi kendaraan bermotor.

Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan UU No.2/1992 tentang usaha perasuransian, masing-masing bidang asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda, kendati untuk beberapa produk, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri dapat dikelola oleh baik perusahaan asuransi kerugian maupun jiwa.[14]

Melihat dari permasalahan yang ada maka penulis tertarik membahas masalah ini lebih dalam, dalam bentuk skripsi dengan judul: ***Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Study di PT. Bussan Auto Finance Cikupa Tangerang Banten).***

---

[14]http://sapitri-sapitri.blogspot.in/2013/10/makalah-asuransi-kendaraan-bermotor.htmI?M=1. Diakses pada tanggal 11-03-2015 pukul 08:55.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini, penulis difokuskan pada objek penelitian dalam permasalahan asuransi yang ada di PT. Busson Auto Finance (BAF) Cikupa Tangerang Banten, sedangkan untuk kajian pustakanya dibatasi sesuai dengan teori kepustakaan tentang asuransi.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Jenis produk asuransi kendaraan bermotor roda dua apa saja yang ditawarkan oleh PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten?
2. Bagaimana proses pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor roda dua di PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap asuransi kendaraan bermotor roda dua di PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis produk asuransi kendaraan bermotorroda dua apa saja yang ditawarkan oleh PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor roda dua di PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten.
3. Untuk mengetahui status hukum Islam dan hukum positif terhadap asuransi kendaraan bermotor roda dua di PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademik, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap asuransi khususnya tentang asuransi kendaraan bermotor, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi penulis, dari hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang asuransi khususnya tentang asuransi kendaraan bermotor roda dua dan segala hal yang berksitan, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
3. Bagi civitas akademik IAIN “SMH” Banten, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bagi pembaca yang membutuhkan bahan-bahan acuan yang berhubungan dengan topik skripsi ini.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendirian akan tetapi manusia membutuhkan orang lain. Kehidupan manusia hanya berkembang dalam hidup berkelompok (sosial), sebab manusia adalah makhluk sosial sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan berpengaruh. Dalam kehidupan perekonomian masyarakat, ada kalanya seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yangsemakin meningkat, ia berhutang kepada orang lain agar terpenuhi kebutuhannya, untuk itu seseorang menjaminkan atau menggadaikan barangnya demi mendapatkan sebuah pinjaman dari orang lain.

Tidak aneh di masyarakat banyak terjadi praktek perasuransian, diantaranya produk asuransi kendaraan roda dua, roda empat dan roda tiga, asuransi kendaraan bermotor roda dua adalah pertanggungan kerugian atau kerusakan bermotor. Jenis asuransi ini sebetulnya sama dengan asuransi kebakaran, yang objeknya adalah kerugian atau kerusakan atas harta benda, hanya di sini harta bendanya berupa kendaraan bermotor. Aturan yang berlaku pada asuransi kebakaran umumnya juga berlaku untuk kendaraan bermotor.

Tetapi karena kendaraan bermotor mempunyai banyak karakteristik berbeda dibanding jenis benda lainnya, maka asuransi kendaraan bermotor diatur sendiri, meskipun di dalamnya terdapat juga aturan-aturan seperti yang berlaku didalam asuransi kebakaran.[15]

---

[15]http://sapitri-sapitri.blogspot.in/2013/10/makalah-asuransi-kendaraan-bermotor.htmI?M=1 13-03 pukul 08:55.

Ahli fikih kontemporer Wabbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya.Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit. At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah: "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.[16]

Mustafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat system asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang timpa musibah tersebut. Penggantian tersebut atas premi mereka.[17]

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*.Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.[18]

---

[16] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,) 2005, hal. 177

[17] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,) 2005, hal. 177-178.

[18]Wiryadiningsih,*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,) 2005, hal.178.

Muhammad Syakir Sula mengartikan *tafakul* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.[19]

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

   Langka yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah,

   - Field research

     Yaitu penelitian lapangan yaitu tekniknya dilakukan melaui:

   - Observasi

     Yaitu mendatangi lokasi penelitian diPT. Busson Auto Finance untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor di perusahaan tersebut.

   - Interview

     Yaitu menemui beberapa karyawan yang bekerja di PT. Busson Auto Finance.

   - Studi Riset

[19] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,) 2005, hal. 178.

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji sumber data sebagai bahan yang barkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan PT. Busson Auto Finance

- Tempat dan Waktu Penelitian

  Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah di PT. Busson Auto Finance. Jl. Raya Serang RT 015 / 006, Kampung Cibadak Desa Bojong Kecamatan Cikupa Talagasari Tangerang Banten 15610.

2. Pengelolaan Data

   Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik induktif yaitu dengan berpegang pada kaidah-kaidah khusus untuk menentukan kaidah-kaidah yang bersifat umum.

3. Teknik Penulisan

   Teknik penulisan berpedoman pada:

   a. Buku pedoman Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015 .
   b. Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D karya Prof. Dr. Sugiono, yang diterbitkan oleh ALFABETA, Jakarta Tahun 2009.
   c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

d. Penulisan Hadits diambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Kesatu, Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten, yang meliputi : Macam-macam Produk Asuransi Kendaraan Bermotor, Manfaat Asuransi Kendaraan Bermotor, Risiko yang dijamin, Risiko yang dikecualikan.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis tentang Asuransi, yang meliputi : Pengertian Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi, Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor, Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor, Model Bagi Hasil Asuransi Kerugian, Model Bagi Hasil Asuransi Kerugian Syariah, Model Bagi Hasil PT. Busson Auto Finance.

Bab Keempat, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten, Yang meliputi : Jenis Produk Asuransi kendaraan bermotor pada PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten, Prosedur Pelaksanaan Asuransi Kendaraan

Bermotor pada PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Busson Auto Finance Cikupa Tangerang Banten.

Bab Kelima, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.